



Judul : Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat  
Penulis : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.  
Penerbit : PT RajaGrafindo Persada  
Cetakan : Pertama 2007  
Tebal : xviii+370

## URGENSITAS AKAD DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MUSLIM

*A. Saifuddin, SHL., MSI.*

Dalam peradabannya, manusia senantiasa mencari sistem dan bentuk yang bisa memberinya kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sosial (muamalat)nya, peradaban manusia akhirnya menemukan apa yang disebut perjanjian atau dalam bahasa hukum Islam akad. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, perjanjian atau akad memiliki posisi signifikan dalam kehidupan sehari-harinya.

Akad merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Muslim. Mulai dari aktifitas jual beli, kontrak, pinjam meminjam, asuransi, hutang piutang, pernikahan dan lain-lain tidak bisa dilepaskan dari akad. Akad-lah yang membedakan antara orang berzina (kumpul kebo) dengan orang yang sah melakukan hubungan suami-isteri, akad pulalah yang membedakan antara mana yang riba (haram) dan yang tidak riba (halal). Dengan demikian, akad memfasilitasi manusia dalam melakukan aktifitas kehidupannya sekaligus memberikan legalitas.

Karena demikian pentingnya akad ini, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadapnya. Di dalam literatur-literatur fikih, akad biasanya dibahas di dalam bab tersendiri dalam fikih muamalat. Pembahasan di dalamnya

cukup panjang lebar mulai dari definisi, rukun, syarat, objek dan lain sebagainya. Namun demikian, literatur-literatur tersebut dijumpai dalam bahasa Arab, bisa dihitung dengan jari literatur yang menggunakan bahasa Indonesia. Padahal kalau dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim dan hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa mengakses bahasa Arab, maka keberadaan literatur dalam bahasa Indonesia yang membahas akad menjadi sesuatu yang sangat niscaya.

Alasan itulah yang menggerakkan seorang profesor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pakar fikih muamalat, dan ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Syamsul Anwar untuk menulis yang sangat komprehensif mengenai hukum perjanjian syari'ah khususnya akad. Otoritas keilmuannya dalam bidang ini sangat tidak diragukan. Di samping itu, perkembangan sistem ekonomi Islam yang *outstanding* dewasa ini—terbukti dengan menjamurnya perbankan syari'ah, asuransi syari'ah (takaful), retail syari'ah, hingga hotel dan bengkel syari'ah—menambah alasan pentingnya literatur yang membahas tentang perjanjian syari'ah khususnya akad.

Syamsul Anwar dalam bukunya setebal 370 halaman membahas hukum perjanjian syari'ah dalam dua kategori besar ketentuan, yaitu ketentuan umum dan khusus. Ketentuan umum yakni tentang perikatan dalam hukum Islam, baik konsep, sumber, dan macam-macam perikatan, dia ulas di bab 2. Sementara ketentuan khusus dia mulai dari bab 3 sampai bab 9 yang terdiri dari pengertian (bab 3), rukun dan syarat (bab 4), para pihak (bab 5), ijab kabul (bab 6), objek akad (bab 7), tujuan (bab 8), dan batal dan sahnya akad (bab 9). Di bagian akhir

bukunya, diulas tentang akibat hukum dan keputusan akad yang terdiri dari 3 bab, yakni bab 10 tentang akibat hukum dari suatu perjanjian dalam kaitan dengan para pihak, bab 11 tentang akibat hukum akad dalam kaitan dengan isinya, dan bab 12 tentang terminasi akad.

Bagi pembaca yang kurang akrab dengan hukum Islam, buku ini memberikan petunjuk pemahaman awal di bab 1 yang membahas tentang pengertian hukum Islam, penjenjangan norma-norma hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam, mazhab-mazhab hukum Islam, upaya kodifikasi hukum perjanjian Islam, dan hukum perjanjian syari'ah di Indonesia.

Menurut penulisnya, penulisan buku ini mengalami reorientasi, yakni dari pendekatan tradisional ke pendekatan modern dengan mengikuti kerangka dan bahasa hukum pada umumnya. Pendekatan semacam ini diharapkan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca buku ini yang tidak hanya dari kalangan Fakultas Syari'ah tetapi juga dari akademisi Fakultas Hukum dan praktisi hukum dan bisnis pada umumnya. Namun perlu dicatat bahwa pendekatan tersebut ditempuh sejauh tidak dapat diterima oleh dan tidak merusak karakter materi dan struktur hukum Islam itu sendiri.

Pemilihan doktrin hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan memungkinkan penulisnya untuk bersikap lebih luwes dalam memberikan pandangan hukum. Keluwesan sikap ini penting karena fikih muamalat adalah salah satu materi fikih yang sangat dinamis (prinsip utama dalam muamalat adalah *'an taradhin*). Dalam buku ini dicontohkan tentang syarat objek akad. Penulis lebih memilih pendapat Ibn Taimiyyah yakni "sesuatu yang dapat diserahkan"

bukan pendapat *jumhur* yang mensyaratkan objek akad harus ada pada waktu akad (hlm. 198). Pendapat *jumhur* dalam konteks bisnis modern saat ini sudah tidak relevan karena bisnis saat ini tidak hanya eksport-import yang biasanya menggunakan alat komunikasi dan transfer kontrak melalui jasa bank, tetapi bahkan sekarang transaksi bisnis melalui dunia *cyber* (internet) yang lebih kompleks dan lebih canggih. Apalagi pendapat *jumhur* menurut Syamsul Anwar hanya merupakan penafsiran sempit terhadap hadis Nabi Muhammad s.a.w. Penafsiran sempit tersebut justru tidak bisa *adaptable* terhadap berbagai perkembangan kepentingan masyarakat dalam lalu lintas ekonomi dan hukum kekayaan.

Penulis buku ini tidak ragu untuk berbeda pendapat dengan *jumhur* dan mengambil pendapat seseorang yang dipandanginya lebih tepat dan sesuai dengan kondisi saat ini. Contoh, ketika menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya akad khususnya rukun kedua yaitu pernyataan kehendak (bebas tanpa paksaan). Syamsul Anwar berani berbeda dengan *jumhur* yang berpendapat bahwa akad itu dianggap sah apabila persetujuan ijab dan kabul dicapai secara bebas tanpa paksaan, sebaliknya dia malah mengambil pendapat Zufar, seorang ahli hukum dari mazhab Hanafi, yang menyatakan bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan, melainkan adalah syarat berlakunya akibat hukum (*syart an-nafadz*). Pendapat Zufar yang semacam itu menurut Syamsul Anwar yang lebih banyak diikuti oleh banyak KUH Perdata yang bersumber syari'ah (hlm. 100).

Dengan demikian, maka lapangan ijtihad dalam bidang muamalat memang menjadi area yang sangat luas, sehingga ketepatan dalam memilih doktrin hukum

Islam menjadi sesuatu yang sangat urgen dan strategis agar fikih bisa tetap eksis dan akseptabel dalam kehidupan sosial masyarakat yang begitu dinamis. Jangan sampai karena berpegang teguh pada suatu kaidah hukum tertentu menyebabkan hukum Islam ketinggalan zaman dari perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang berjalan begitu pesat (*al-hukmu yadūru ma'a illatihī wujūdan wa 'adaman*).

Untuk kepentingan ijtihad, Syamsul Anwar menjelaskan asas-asas perjanjian dalam hukum Islam. Asas-asas tersebut adalah : asas ibahah, asas kebebasan berakad, asas konsensualisme, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas keadilan (hlm. 83-92).

Buku ini sangat menarik untuk dibaca dan ditelaah tidak hanya kalangan akademisi-intelektual tetapi juga oleh orang kebanyakan karena disuguhkan dengan bahasa dan metode yang sederhana tetapi *up to date*. Buku ini juga memuat referensi yang sangat kaya karena didukung oleh kemampuan penulisnya dalam beberapa bahasa asing (bahasa Arab, Inggris, dan Belanda) di samping literatur berbahasa Indonesia. Kemampuan berbahasa asing ini tidak hanya menunjukkan aspek bahasa sebagai alat ilmu pengetahuan, tetapi lebih jauh menunjukkan bahwa penulis buku ini memiliki pengetahuan yang interdisipliner, meliputi penguasaan terhadap ilmu-ilmu kesyari'ahan, hukum umum, dan sekaligus praktisi di dalam bidang ekonomi Islam dikarenakan penulis buku ini adalah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) salah satu BPRS di Yogyakarta. Produktifitas profesor ini memang sudah tidak diragukan terutama bagi civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah, sehingga penulis

buku ini tidak bisa dimasukkan dalam kategori GBHN (Guru Besar Hanya Nama), tetapi termasuk golongan GBHK (Guru Besar Hukum Kreatif-Kritis).

Kehadiran buku ini tidak hanya demi kepentingan akademis tetapi juga buku ini hadir *on the right place and time*. Dengan kata lain, buku ini di samping memberikan pengetahuan dan *problem solving* kehidupan sosial-ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Muslim juga memiliki nilai *market* yang tinggi karena saat ini dunia perbankan dan bisnis lagi disemarakkan oleh sistem perbankan dan bisnis syari'ah. Justru orang yang phobi terhadap syari'ah, dia tidak bisa melihat realitas, *chance* dan *global economic situation (global trend)* yang lagi *in*. Saat ini wacana tentang teologi kritis, teologi pembebasan, kritik wacana, pembongkaran dogma dan semacamnya yang berbau liberal sudah usang dan membosankan. Nilai jual hal-hal semacam itu sedang berada pada titik yang paling lemah. Hal ini bisa dibuktikan ketika ada pameran buku (*books fair*), buku-buku seperti itu sudah sangat sulit ditemui apalagi diminati oleh pasar, sebaliknya buku-buku ringan, agak 'kanan' dan semacamnya laris manis seperti kacang.

Akhirnya kerugian yang besar terutama bagi kalangan akademisi Fakultas Syari'ah dan Fakultas Hukum serta praktisi muamalat secara umum jika tidak memiliki dan membaca buku yang sebenarnya cukup terbatas dalam literatur berbahasa Indonesia dengan menggunakan kerangka karya hukum Islam modern.